

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dan setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan dan upaya kesehatan. Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat sebagai contoh Rumah Sakit.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (UU RI, 2009). Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit yang profesional dan bertanggung jawab dibutuhkan dalam mendukung upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu (PerMenKes RI, 2020). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah pelayanan kefarmasian.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menjelaskan tentang pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, standar pelayanan kefarmasian sendiri menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah suatu unit di rumah sakit tempat penyelenggaraan semua kegiatan kefarmasian yang bertujuan untuk keperluan rumah sakit dan pasien dan merupakan fasilitas pelayanan penunjang medis, dibawah pimpinan seorang Apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara professional, yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian, yang terdiri atas pelayanan paripurna, mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan perbekalan kesehatan/sediaan farmasi, *dispensing* obat berdasarkan resep bagi penderita rawat inap dan rawat jalan, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi dan juga penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit, serta pelayanan farmasi klinis (Kementrian Kesehatan RI, 2016).

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menjalin kerja sama dengan beberapa Rumah Sakit di Jawa Timur untuk mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bidang minat rumah sakit secara daring sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang mencakup aspek organisasi, administrasi, manajerial, kefarmasian, dan bisnis sebagai bekal calon apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional kepada masyarakat. Calon apoteker dapat secara langsung berlatih menganalisa kasus yang secara nyata terjadi di lapangan, memahami aktivitas dan masalah – masalah yang ada di rumah sakit beserta cara penanganannya, dan dapat menerapkan ilmu – ilmu yang didapatkan selama masa PKPA rumah sakit secara daring. PKPA daring ini dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2020 sampai 17 Juli 2020 melalui daring dengan fasilitator praktisi dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RSUD Bangil Pasuruan, RSJ Menur Surabaya, RS Haji Surabaya, Adi Husada Cancer Center (AHCC) Surabaya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan yang dapat diperoleh dalam pembelajaran praktek profesi ini antara lain:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu kefarmasian terutama dibidang rumah sakit mengenai pelayanan farmasi klinik dan manajerial perbekalan kefarmasian di rumah sakit.
2. Meningkatkan pemahanan calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang *professional*.